

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN
KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SADAM HUSIN

52081001150

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2012**

S
362.807

Sad
t
2012

Record : 21341
Reg : 21805

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN
KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**SADAM HUSIN
52081001150**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2012**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

**NAMA : SADAM HUSIN
NIM : 52081001150**


**JUDUL
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN
KECELAKAAN LALU LINTAS**

**Secara Substansi Telah Disetujui Dan
Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif**


Palembang, 16 Januari 2013

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,



**Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP 198305092010121002**



**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP 195509021981091001**



Dekan,



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL, M., Ph.D.
NIP 1964120219900311003**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Mahasiswa : Sadam Husin
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001150
Tempat/ Tanggal Lahir : Serijabo/ 18 Agustus 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan
Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 16 Januari 2013




Sadam Husin
NIM 52081001150

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb...

Segala puji syukur kehadiran Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Tantangan dan halangan serta pengorbanan yang Penulis alami selama penulisan skripsi ini tidak sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasehat, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga. Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka Penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut. Akan sangat diharapkan sekali kritik dan saran dari pembaca untuk kemajuan penulisan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya studi ilmu hukum dan sistem peradilan pidana.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 16 Januari 2013



SADAM HUSIN

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirohmannirohim....

Ucapan Terima Kasih yang Sebesar-besarnya Kepada :

1. Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunianya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta Sholawat dan salam senantiasa terlimpah Kepada Rasulullah SAW, Keluarga dan para Sahabatnya;
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR,S.H., MS., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. H.Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku Pembimbing utama yang selalu memberikan pengarahan dan pemikiran dalam penulisan skripsi;
7. Bapak, Artha Febriansyah S.H., M.H, selaku pembimbing II yang juga telah membimbing Penulis dengan nasehat-nasehat dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis;


8. Ibu Indah Febriani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik saya, yang selalu memberikan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan yang akan diambil penulis;
9. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda H. Romli dan Ibunda Hamimah, terimakasih atas kasih sayangnya serta doa yang tak kunjung putus yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Saudara-saudara ku, Ayunda tersayang Susanti. SAg , dan Adik ku tercinta Asiyah Rani dan Ida Mawaddah, keponakan saya fadlan dan azzam terima kasih atas keceriaan dan jadilah sesuatu yang dapat dibanggakan;
11. Seseorang yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta doa yang selalu mengiringi penulis dalam penulisan ini Jessy Nurmanita dan Keluarga besar
12. Sahabat-sahabatku, Mabelor Ryzky Yan Deriza, Sandra Yadi, Deswan Alfa R, Candra Eka, Djarot Indra Kurnia, Firdo Septiodora, Arif nurrahman serta teman di fakultas muhammadiyah Muhammad Ridwan, Teman-teman yang selama ini berjuang bersama, memotivasi dan sangat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Seluruh Mahasiswa/i angkatan 2008 yang selama ini bersama-sama penulis mengisi hari-hari perkuliahan dengan canda-tawa selama kuliah di Fakultas Hukum Unsri;
14. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

MOTTO :

”Jenius 1% inspirasi dan cucuran keringat 99% tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras dalam mencapai ke suksesan dan keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan ”.
(Thomas Alfa Edison)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ **Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang**
- ❖ **Keluarga Ku Terutama Ayah dan Ibu Ku Tercinta**
- ❖ **Seluruh Teman-Teman Ku**
- ❖ **Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... ii

HALAMAN PERNYATAAN..... iii

KATA PENGANTAR.....iv

UCAPAN TERIMA KASIH.....v

MOTO..... vii

DAFTAR ISI.....viii

ABSTRAK..... x

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Perumusan Masalah..... 8

 C. Tujuan Penelitian..... 9

 D. Manfaat Penelitian..... 9

 E. Ruang Lingkup..... 9

 F. Metode Penelitian..... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

 A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Terhadap Korban
 Kecelakaan Lalu Lintas

 1. Pengertian Perlindungan Hukum 16

 2. Perlindungan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas 18

	B. Tinjauan Umum Korban Kecelakaan Lalu Lintas	
	1. Pengertian Korban.....	22
	2. Tipologi Korban.....	27
	3. Hak-hak dan Kewajiban Korban.....	30
	C. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas	
	1. Pengertian Lalu Lintas.....	33
	2. Tata Cara Berlalu Lintas.....	34
	3. Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas.....	42
BAB III	PEMBAHASAN	
	A. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas.....	46
	B. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas.....	67
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	81
	B. Saran.....	82
	DAFTAR PUSTAKA.....	84
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang, sehingga secara tidak langsung dituntut juga untuk melakukan peningkatan dalam berbagai bidang, baik bidang perekonomian, budaya, sosial, sistem, dan pembangunan. Pembangunan khususnya dalam aspek fasilitas umum, seperti gedung-gedung dan jalan raya. Jalan raya sebagai pendukung sistem perhubungan nasional, adalah salah satu pendukung pembangunan dan perkembangan dalam suatu negara, khususnya Indonesia.

Sistem perhubungan nasional dalam arti luas mencerminkan sistem lalu lintas, mengingat bahwa yang dominan adalah sistem lalu lintas jalan maka hal inilah yang cenderung perlu perhatian khusus, dimana penciptaanya harus seimbang dan terpadu. Disamping itu, karena sistem lalu lintas jalan juga sebagai unsur penunjang utama bagi pertumbuhan ekonomi dan merupakan dinamisator bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial, budaya, politik serta pertahanan dan keamanan harus berdaya guna sesuai dengan tujuan utamanya yakni penyediaan jasa perhubungan yang memadai terhadap tingkat kebutuhan dengan pelayanan secara cepat, tepat, aman dan teratur dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat.¹

¹ Kunarto, 1999, *Merenungi Kritik Terhadap Polri Masalah Lalu Lintas*, 1999, Cipta Manunggal, Jakarta, Hlm 13.



Jalan raya jelas sebagai sistem perhubungan nasional, merupakan salah satu pondasi dalam perkembangan pesat suatu negara dalam hal ini di Indonesia, bisa dikatakan semakin baik fasilitas jalan raya, maka semakin baik pula perkembangan pembangunan dalam suatu negara tersebut.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti penjelasan dalam menimbang², yaitu bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Sistem perhubungan yang masih buruk dalam hal ini fasilitas jalan itu sendiri, penegakan peraturan dalam lalu lintas serta kurangnya tingkat kesadaran dari pengguna fasilitas jalan termasuk aparat yang kurang tegas, membuat

² Lihat, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menimbang.

timbulnya efek dari beberapa faktor tersebut yaitu salah satunya peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Kecelakaan yang sering terjadi di jalan raya banyak diartikan sebagai suatu penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras yang datang dari luar. Akibat Hukum yang terjadi terhadap pelanggaran lalu lintas adalah sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, lebih-lebih yang mengakibatkan korban harta benda dan manusia (cacat tetap, meninggal)³.

Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 359 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Mengingat jumlah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang mempunyai kecenderungan yang meningkat, maka penjatuhan hukum pidana terhadap Pasal 359 KUHP diharapkan mampu menekan lajunya kecelakaan kendaraan bermotor sebagaimana diatur Pasal 359 KUHP.

Permasalahan kecelakaan lalu lintas juga telah dijadikan agenda utama dalam sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada bulan April 2004. Alasan penetapan agenda tersebut karena para pemimpin dunia telah menyadari

³ Lihat penjelasan umum, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

bahwa kecelakaan lalu lintas jalan merupakan permasalahan besar yang masih terabaikan di beberapa Negara tertentu dan jumlah korban mati akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2002 diperkirakan mencapai 1,2 juta jiwa. Permasalahan lain sebagaimana permasalahan kesehatan masyarakat pada umumnya, tragedi kecelakaan lalu lintas terjadi secara tidak profesional antara Negara maju dan berkembang.⁴

Peristiwa kecelakaan⁵ lalu lintas khususnya di Indonesia didominasi pada saat mudik lebaran, tercatat pada mudik tahun 2012 mencapai 5.233 kejadian dan menewaskan 908 orang. Kendaraan yang terlibat kecelakaan masih didominasi oleh sepeda motor.

"Ada 5.233 kejadian kecelakaan atau mengalami kenaikan sebesar 10,3 dibandingkan tahun 2011 dan meninggal 908 korban jiwa. Kendaraan yang terlibat masih didominasi oleh sepeda motor sebesar 72 persen," kata Menteri Perhubungan, EE Mangindaan. Hal ini disampaikan Mangindaan dalam rapat kerja soal evaluasi angkutan lebaran 2012 dengan Komisi V DPR RI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2012).⁶

⁴ Tri Tjahjono dan Indrayati Subagio, 2010, *Analisis Keselamatan lalu Lintas Jalan*, CV. Lubuk Agung, Bandung, Hlm1.

⁵ Berdasarkan data mudik tahun 2012 mencapai 5.233 kejadian dan menewaskan 908 orang, kendaraan yang terlibat kecelakaan masih didominasi oleh sepeda motor, sumber, *detik.com*, diunggah pada tanggal 5 september 2012.

⁶ Berdasarkan data dari, Menteri perhubungan EE Mangindaan dalam rapat kerja soal evaluasi angkutan lebaran 2012 dengan Komisi V DPR RI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2012), sumber, *detik.com*, diunggah pada tanggal 5 september 2012.

Sekilas dapat dilihat tingkat peristiwa kecelakaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini sungguh ironis dan perlu perhatian lebih dan penanganan lebih khusus oleh semua pihak.

Mangindaan menjelaskan 8.023 kendaraan terlibat kecelakaan atau mengalami kenaikan sebesar 32,48 persen dibanding tahun 2011 yang berjumlah 6.063 kendaraan. Menurut dia, hal itu dikarenakan meningkatnya jumlah pemakai sepeda motor dan mobil pribadi pada arus mudik Lebaran 2012, dimana sepeda motor mengalami kenaikan sebesar 23,78 persen (dari jumlah 1.568.852 unit pada 2011 menjadi 1.941.914 pada tahun 2012). Sedangkan mobil pribadi naik sebesar 13,85 persen (dari jumlah 934.000 unit pada 2011 menjadi 1.063.394 unit kendaraan pada tahun 2012), meningkatnya pemakai sepeda motor dan mobil pribadi karena pertumbuhan ekonomi tinggi.⁷

Berdasarkan data tersebut, peristiwa kecelakaan didominasi oleh sepeda motor, berarti dalam hal ini pihak yang berwenang selain aparat penegak hukum (polisi) yang harus lebih berperan aktif lagi adalah pemerintah, harus mampu dan bisa meneka ini yaitu lebaran untuk dapat tidak menggunakan sepeda motor dan mobil pribadi, dan menurut penulis hendaknya pemerintah harus lebih siap dalam tradisi tahunan ini selain fasilitas jalan raya yang baik juga fasilitas umum lainnya yaitu transportasi umum, sehingga masyarakat khususnya pengguna sepeda motor yang paling banyak penggunaannya dan paling banyak memakan korban dapat

⁷ Sumber, *detik.com*, diunggah pada tanggal 5 september 2012.

beralih menggunakan alat transportasi umum, sehingga dapat menekan laju peristiwa kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu dari sekian banyak masalah lalu lintas yang dihadapi oleh pemerintah dari hampir semua Negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, terutama di kota-kota besar, terutama di kota-kota metropolitan. Sungguh memprihatinkan di Indonesia kecelakaan lalu lintas menjadi pembunuh nomor dua setelah penyakit TBC. Setiap tahun rata-rata 28.000 nyawa melayang di jalan raya.⁸

Berdasarkan data tersebut dapatlah dipahami bahwa, peristiwa kecelakaan lalu lintas merupakan permasalahan yang cukup serius, hal ini merupakan menjadi suatu permasalahan berskala nasional yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, baik yang mengakibatkan kematian (Pasal 359 KUHP), luka berat (Pasal 360 ayat 1 KUHP), luka-luka ringan (Pasal 360 ayat 2 KUHP) ataupun kerugian yang bersifat material tidak kalah seriusnya dibandingkan dengan tindak kejahatan lainnya seperti pembunuhan.

Menurut Suroyo Alimoeso, selaku Dirjen Kementerian Perhubungan Darat mengatakan bahwa : “Analisis Pengelolaan lalu lintas sebenarnya bukan terletak pada peraturan, tetapi mekanisme kontrol dan koordinasi yang kurang

⁸ Andrew R.Cecil, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, Hlm 6.

antara keselamatan jalan sebagai prioritas utama dengan investasi dari para *stakeholder*.⁹

Beberapa faktor penyebab kecelakaan dapat saja terjadi di luar faktor kelalaian manusia, misalnya faktor jalan yang tidak baik, tidak dipasangnya rambu pada tempat penggalian kabel listrik, lebar jalan yang tidak sesuai dengan pengguna jalan, atau kecelakaan lalu lintas dapat juga terjadi karena kondisi kendaraan itu sendiri yang tidak baik, misalnya karena ban mobil pecah sehingga kendaraan sulit untuk dikendalikan, dapat pula kecelakaan lalu lintas itu terjadi karena adanya bencana alam, misalnya saja karena adanya kabut asap yang tebal akibat kebakaran hutan dapat menghalangi pandangan pengemudi kendaraan, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Tetapi ironisnya, penyebab kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat itu sebagian besar karena adanya unsur kealpaan atau kelalaian dari pengemudi atau pemakai jalan.¹⁰

Kecelakaan lalu lintas dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, digolongkan menjadi 3, yakni (lihat Pasal 229):

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

⁹*Ibid*, Hlm 6.

¹⁰Laden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik hukum Pidana*, Sinar Garfika, Jakarta, Hlm 26.

3. Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Kebiasaan dalam praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat kecelakaan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban (yang lebih menderita) secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya, kebiasaan seperti ini didalam masyarakat dalam prakteknya sedikit sekali memperhatikan prosedur hukum yang berlaku, sehingga terkadang bentuk bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas ini sedikit kurang diperhatikan atau dikesampingkan.

Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, maka hak korban kecelakaan lalu lintas untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi dibidang jaminan sosial. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, merupakan faktor yang dijadikan alasan bagi penulis untuk melakukan penulisan lebih lanjut dengan memilih judul Skripsi **"TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS"**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dan judul yang telah dipaparkan diatas maka perumusan masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas ?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas ?

C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari permasalahan di atas antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

D. Manfaat

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi seluruh yakni berupa manfaat baik kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang yaitu :

1. Kegunaan Teoritis, sebagai sumbangan pemikiran terhadap bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pengembangan ilmu hukum pidana pada khususnya.
2. Kegunaan Praktis, sebagai masukan kepada aparat penegak hukum, seperti: polisi, jaksa dan hakim di dalam pelaksanaan tugas kewajibannya, khususnya di bidang lalu lintas.

E. Ruang Lingkup

Mengingat usaha jangkauan bidang hukum pidana dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman penulis, agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul, maka ruang lingkup dalam penulisan dan pembahasan permasalahan hanya mengenai bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas dan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sehingga penulis dapat menjelaskan dan menganalisis gejala yang terjadi terhadap penegakan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta dengan melihat sinkronisasi suatu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya.¹¹

Penelitian ini juga menggunakan taraf sinkronisasi hukum horizontal, yaitu sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada serasi satu sama lainnya dilihat dari sudut horizontal, peraturan Perundang-undangan yang ada dengan peraturan yang lainnya.¹² Penelitian ini menghubungkan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yaitu hukum yang terdapat dalam dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu

¹¹ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 105.

¹² Bambang Sugono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, Hlm 94.

yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ditujukan kepada pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dimana disesuaikan dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi penulis, yaitu :

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*).

Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³

b) Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang : Perlindungan hukum terhadap korban khususnya korban kecelakaan lalu lintas. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur.

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah

¹³ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 105.

diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.¹⁴

3. Sumber Bahan

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni¹⁵ :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan Perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

¹⁴ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm 268.

¹⁵ Zainudin Ali, *Op.cit*, Hlm 176.

- a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil

penelitian.¹⁶ Pengumpulan bahan dengan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap permasalahan yang dihadapi, baik peraturan Perundang-perundangan maupun regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁷ Teknik pengumpulan bahan ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dan penjelasan mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

5. Analisis Bahan

Bahan dan informasi penunjang yang diperoleh, dikumpulkan dan dianalisis melalui metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan membahas permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Bahan hukum dan informasi yang diperoleh sebagai penunjang skripsi ini, dikumpulkan, dan dianalisis secara deskriptif yaitu dengan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh hasil analisis untuk kemudian ditarik kesimpulan menggunakan cara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang merupakan pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.¹⁹ Hasil analisis bahan-bahan hukum dan informasi penunjang secara deskriptif analitis merupakan proposisi umum secara deduktif dihubungkan dengan permasalahan untuk kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

¹⁶ Zainudin Ali, *Op.cit*, Hlm 107.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 194.

¹⁸ Zainudin Ali, *Op.Cit*, Hlm 106.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, Hlm 11.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andrew R.Cecil, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur., et al, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Dr. Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- H.R. Abdussalam, 2003, *Victimology*, PTIK Press, Jakarta
- Kunarto,1999, *Merenungi Kritik Terhadap Polri Masalah Lalu Lintas*, 1999, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik hukum Pidana*, Sinar Garfika, Jakarta.
- Muladi, 2005, *HAM :hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, trefika aditama, Bandung
- Marye Agung Kusmagi, 2010, *Selamat Berkendaraan Dijalan Raya*, Raih Asa Sukses, Bogor
- M. Umar , 2011, *Cara Mudah Menghadapi Kasus-kasus Hukum*, Anzor Press, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi; Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Syrifuddin Pettanase, 2010, *Kebijakan Kriminal*, Penerbit Unsri, Palembang

Teddy Rusmawan, 2010, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta,

Tri Tjahjono dan Indrayati Subagio, 2010, *Analisis Keselamatan lalu Lintas Jalan*, CV. Lubuk Agung, Bandung

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumber-sumber lainnya :

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Internet/Web :

www.detik.com

www.jasaraharja.com

<http://komunitaspemudaniasselatan.blogspot.com/2011/01/implementasi-uu-no-22-tahun-2009.html>.

http://semarang.go.id/perhubungan/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=77

<http://blog.bestlagu.com/arti-perlindungan-hukum>,

<http://hetdenken.blogspot.com/2010/08/sekilas-tentang-korban-dan-kejahatan.html>,